

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TANAH WAKAF  
YANG DIAMBIL KEMBALI OLEH AHLI WARIS  
(Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan  
Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**LISPAINI**

**NIM. 180101097**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TANAH WAKAF  
YANG DIAMBIL KEMBALI OLEH AHLI WARIS  
(Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan  
Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**LISPAINI**


NIM. 180101097

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
NIR: 1982032120091210005

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN: 2027098802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TANAH WAKAF  
YANG DIAMBIL KEMBALI OLEH AHLI WARIS  
(Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan  
Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022 M  
21 Jumadil Awal 1444 H  
Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
NIP: 1982032120091210005

Sekretaris

  
Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN: 2027098802

Penguji I

19/12/2022

  
Aulil/Amri, M.H

NIP:199005082019031016

Penguji II

  
Nurul Fithria, M.Ag

NIP: 198806252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lispaini  
NIM : 180101097  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan,

  
Lispaini



## ABSTRAK

Nama : Lispaini  
NIM : 180101097  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : *Hukum Islam, Tanah Wakaf, Ahli Waris*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya masalah Tanah Wakaf yang selama ini sudah dibangun Kantor Urusan Agama di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, ingin diambil kembali oleh salah satu ahli warisnya, karena untuk kepentingan pribadi. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti, bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan bagaimana ketentuan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil kembali Oleh Ahli Waris di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian lapangan dan wawancara. Hasil didalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat terhadap tanah yang diwakafkan oleh pak Udin, jadi masyarakat tidak setuju apabila ahli waris mengambil kembali tanah wakaf tersebut karna tanah wakaf itu sampai saat ini masih dipergunakan dengan baik dan semestinya, jadi tidak ada alasan yang kuat untuk ahli waris mengambil tanah wakaf itu lagi. Namun demikian, ulama Imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahamkan wakaf itu sendiri, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Imam Maliki boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, dibolehkan orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Dan mazhab Hambali mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan harta wakaf. Jadi Tanah Wakaf yang telah diwakafkan di Desa Teladan Baru, tidak boleh diambil kembali oleh ahli waris dengan adanya pendapat dari para ulama-ulama terdahulu dan dengan alasan ahli waris yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan Kementerian Agama.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan kepada Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan peulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Penulis,

**LISPAINI**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	س	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ذ	đ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = qīla

### 3. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indones

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Pertanyaan- Pertanyaan Untuk Responden




## DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
- Gambar II : Wawancara Dengan Bapak Idris Selaku Kepala Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Pada Tahun 2007
- Gambar III : Wawancara Dengan Bapak Kaulan
- Gambar IV : Wawancara Dengan Bapak Asmala
- Gambar VI : Wawancara Dengan Bapak Raja
- Gambar VII : Wawancara Dengan Ibu Sumayyah



## DAFTAR TABEL


- Tabel I : Daftar Kepala Kua Kecamatan Rundeng
- Tabel II : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rundeng Kementrian Agama Kota Subulussalam (Berdasarkan PMA RI NO. 34 Tahun 2016)
- Tabel IV : Daftar Responden Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA WAKAF DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian wakaf .....	20
B. Macam- macam wakaf .....	22
C. Dasar hukum wakaf.....	24
D. Rukun dan syarat wakaf .....	31
E. Fungsi dan tujuan wakaf .....	36
F. Pengalih fungsian Benda Wakaf Menurut Hukum Islam.....	38
<b>BAB TIGA TANAH WAKAF YANG DIAMBIL KEMBALI OLEH</b>	
<b>AHLI WARIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Kejadian .....	42

B. Persepsi atau pemahaman masyarakat terhadap wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris .....	48
C. Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam hukum Islam merupakan bagian penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan distribusi resmi rezeki Allah Swt untuk kemaslahatan manusia. Di Indonesia wakaf dikenal dan dimanfaatkan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia, yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan agama dan masyarakat Islam. Jika wakaf dikaitkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka keduanya sejalan satu sama lain yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Islam menganjurkan wakaf karena dengan wakaf orang tersebut akan terus mendapatkan pahala selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan umat, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam Islam wakaf juga dijadikan amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut bahasa, wakaf berarti *al-habsu* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* menjauhkan diri dari sesuatu yang memenjarakan. Menurut istilah ini wakaf berarti menghentikan atau menyimpan harta yang dapat digunakan tanpa musnah seketika dan untuk digunakan secara mubah, dan dimaksudkan untuk keridhaan Allah Swt.<sup>1</sup>

Di antara amalan yang disyariatkan Islam dalam rangka pelestarian harta adalah amalan wakaf, termasuk wakaf tanah untuk kepentingan umat Islam. Wakaf disyariatkan dalam ajaran Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah Saw

---

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm.51.

sejak dahulu kala, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan pentingnya wakaf salah satunya dalam Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu menghabiskan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, Allah mengetahuinya.

Terdapat dua permasalahan pada ayat ini. Pertama para imam meriwayatkan dalam kata-kata An-Nasai, Anas, bahwa dia mengatakan bahwa ketika firman Allah diturunkan yang berbunyi: Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu menghabiskan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai. Rasulullah bersabda: Bersenang-senanglah sanak saudaramu yaitu Hassan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab.

Syibli meriwayatkan dari Abu Najih dari Mujahid, dia mengatakan bahwa Umar bin Khathab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari memintanya untuk menjual seorang budak perempuan yang menjadi tawanan wilayah Jalula selama penaklukan kota-kota kekaisaran. Sa'ad bin Abi Waqash berkata: Umar memanggilnya (Abu Musa) untuk suatu tindakan agar dia terkejut, *Dia berkata sesungguhnya Allah berfirman, Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian dengan orang yang kamu cintai.* Umar lalu melepaskannya.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa ibu dari putra Ar-Rabi' bin Khaitsam berkata: Ketika seorang pengemis datang kepadanya, dia berkata kepadaku: Wahai Fulanah, berikan gula kepada pengemis itu. Dia memberi gula karena dia suka gula, kata Sufyan, Dia mampu menafsirkan firman Allah: *Kamu tidak akan mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu membelanjakan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai.* Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia membeli gula dan memberikannya untuk amal. Kemudian mereka berkata kepadanya: Apakah kamu memberi sedekah untuk harga gula?

Dia menjawab: Karena saya paling suka gula dan sangat ingin membelanjakan uang untuk hal-hal yang saya suka. Hasan berkata, Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian sukai sampai kalian meninggalkan apa yang benar-benar kalian inginkan. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian harapkan jika kalian tidak sabar dengan apa yang kalian benci (tidak sukai).<sup>2</sup>

Kedua, orang menafsirkan kata itu secara berbeda **الْبَرِّ** Ada yang bilang itu artinya surga. Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Amru bin Maimun dan As-Suddi dikatakan bahwa kata yang sebenarnya adalah: Kamu tidak akan mendapat pahala atas kebaikan sampai kamu menghabiskan apa yang kamu cintai. Kata *annawaalu* artinya sama dengan kata *al'athaa u* (pemberian). Jadi artinya adalah: Kalian tidak akan mencapai surga dan kalian tidak akan mendapatkannya sampai kamu membelanjakan apa yang kalian cintai.

Athiyyah Al-Aufa mengatakan bahwa ketaatan adalah niatnya. Artinya: Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan agama dan ketakwaan hingga kamu bersedekah, sedang kamu sehat dan kikir serta berharap hidup baik dan khawatir akan kemiskinan. Dari Hasan kalimat **حَتَّى تُنْفِقُوا** artinya zakat yang fardhu.

Sedangkan menurut Mujahid dan Al-Kalbi, ayat tersebut dinyatakan sebagai ayat *mansukh* (terhapus) tentang ayat zakat. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari firman Allah *Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai*, adalah manfaat berupa sedekah dan ketaatan lainnya. Ini adalah pendapat yang mencakup semua.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Sha'sha'ah ibn Mu'awiyah bahwa dia berkata, Saya bertemu Abu Dzar dan dia ingin berbicara, Katakan padaku. Saya bertanya, Dia menjawab Ya. Dia melanjutkan: Rasulullah bersabda,<sup>3</sup> *Tidaklah seorang hamba muslim yang menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah,*

---

<sup>2</sup> Imam Al Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*", Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm 344.

<sup>3</sup> Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*, Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm.347.

*kecuali disambut oleh malaikat penjaga pintu surga, masing-masing memanggilnya untuk masuk ke pintunya sendiri.* Saya bertanya, Bagaimana bisa? dia membalas, *Jika seekor unta, maka ia akan menerima dua ekor unta. Jika itu seekor sapi, maka dia akan mendapatkan dua ekor sapi.* Abu Bakar Al-Warraq berkata: Tunjukkan kepada mereka ayat ini, yaitu ayat yang tafsirnya adalah: kalian tidak akan menerima kebaikan kecuali dengan memperlakukan saudaramu dengan baik dan membelanjakan harta dan posisimu untuk mereka. Jika kalian melakukan ini, kalian pasti akan menerima kebaikan dan cintaku. Seorang mujahid berkata: Ini serupa dengan firman Allah Swt yang berbunyi: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin* (Qs. Al Insaan [76]: 8) dan firman Allah: *Dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* Artinya, Allah mengetahui dan akan membalas perbuatannya.<sup>4</sup>

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw menjelaskan bahwa wakaf adalah harta tetap umat Islam, meskipun beliau telah meninggal dunia. Dalam artian selama barang atau harta yang dihibahkan masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka akan tetap dibalas oleh Allah Swt. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajarannya Islam.<sup>5</sup>

Di Indonesia, ada sekitar 13 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan yang terbaru telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum seorang

---

<sup>4</sup> Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*, Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm.348.

<sup>5</sup> Nurhidayah, "Penyitaan Harta Benda Wakaf oleh Waqif Sesuai Syariat Islam", (Tesis), Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm.2.

wakif untuk memisahkan dan atau mengalihkan sebagian hartanya untuk dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan atau kemaslahatan umum menurut syaria`h.

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat dibagi antara:

1. Sarana dan acara keagamaan
2. Institusi dan acara pendidikan, dan perawatan kesehatan
3. Bantuan fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan perekonomian nasional dan/atau
5. Meningkatkan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh adalah memperkuat peran wakaf. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak dilakukan secara tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik. Ditelantarkan atau diserahkan kepada pihak ketiga secara melanggar hukum. Situasi ini muncul tidak hanya dari kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga dari sikap masyarakat yang tidak peduli atau tidak memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum, sesuai dengan maksud, fungsi dan tujuan wakaf.<sup>6</sup>

Menggunakan objek wakaf adalah memanfaatkan wakaf tersebut. Namun, objek asal atau pokok tidak dapat dijual, dihibahkan atau dihibahkan, dan tidak dapat diwariskan. Jika suatu saat barang wakaf tersebut tidak berguna lagi atau berkurang manfaatnya, kecuali dalam hal barang wakaf tersebut

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Indonesia dan Proses Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana 2021), hlm.235.

diubah, misalnya dijual, diubah bentuk atau sifatnya, dipindahkan ke tempat lain atau ditukar dengan barang lain.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, ada banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar menukar, bantuan cuma-cuma, hadiah, sumbangan, sedekah, wakaf, wasiat, *ihyaul mawat* (pembukaan tanah baru). Dari sekian banyak nama perolehan atau pengalihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, ternyata wakaf memiliki tempat pengaturan yang khusus di antara peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berupa keputusan pemerintah. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang memiliki titik kontak tertentu dengan aturan yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Ketika wakif meninggal dunia, kekuasaan ini tidak meluas kepada orang lain, nazir atau ahli warisnya tidak dapat merampas atau menjual harta wakaf kecuali ada perintah atau janji dari wakif semasa hidupnya. Sifat wakaf yang sebenarnya, menurut Abu Hanifah adalah memberi manfaat barang, bukan *'ain* (fisik) barangnya.

Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia masih dilakukan secara tradisional sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan, tidak terkecuali sampai ke pengadilan.<sup>9</sup> Menurut Jumhur Ulama, yang menjadi dasar pendapat mereka tentang kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa wakaf melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif setelah selesainya prosedur donasi. Waqif tidak dapat berbuat apa-apa dengan harta yang dihibahkan. Harta benda wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Waqif mendistribusikan keuntungan dari harta yang dihibahkan kepada *mauquf'alah* (orang-orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah wajib, kecuali Waqif mampu melarang distribusi donasi

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 38.

<sup>8</sup> Adijani Al-Alabij, *Peruntukan Lahan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.4.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Merenovasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.275.

tersebut. Waqif tidak lagi memiliki kekuasaan atas harta benda. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: Janganlah mengambil tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah Swt dengan mengorbankan manfaatnya untuk kebajikan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan wakaf di masyarakat desa Teladan Baru masih sederhana, karena dari sebahagian tanah wakaf tidak mengikuti administrasi negara yang benar dan tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama, tetapi dilakukan secara lisan. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf dialihkan kepada nazir. Karena itu tidak tercatat secara administratif, sehingga banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, yang menyebabkan banyak kontroversi.

Desa Teladan Baru memiliki beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk fasilitas atau untuk kepentingan masyarakat di desa Teladan Baru, dari kesekian harta benda wakaf ini ada salah satu harta wakaf berupa tanah yang sudah dibangun menjadi Kantor Urusan Agama dan dituntut oleh salah satu ahli warisnya untuk kepentingan pribadi.

Tanah yang diwakafkan oleh Pak Udin berukuran lebar 20 meter, panjang ke belakang 40 meter, jadi total luas tanah wakaf adalah 80 meter persegi. Peletakan tanah dilakukan pada 2 Maret 2007, dan saat ini di atas lahan tanah wakaf tersebut dibangun menjadi Kantor Urusan Agama (KUA).

Sehingga permasalahan yang timbul pada harta wakaf di desa Teladan Baru kecamatan Rundeng kota Subulussalam adalah ahli waris meminta agar tanah wakaf dikembalikan untuk kepentingan pribadi. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)**.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Waqaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Umat Islam, 2007), hlm.3.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap wakaf yang di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil kembali Oleh Ahli Waris di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

## D. Kajian Pustaka

Harta wakaf adalah salah satu bentuk hibah yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertahankan hak milik semula, kemudian menjadikannya bersifat universal. Dengan demikian, peneliti dapat mengatakan bahwa skripsi ini belum dibahas oleh peneliti sebelumnya hasil penelitian atau kesimpulan yang berbeda dan pandangan sebelumnya.

1. Noramalina binti Alias (Nim. 111109194) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Ranira Darussalam Banda Aceh dengan judul *Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Imam Hanafi*.<sup>11</sup> Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyelesaikan persoalan hukum wakaf, khususnya dalam persoalan

---

<sup>11</sup> Noramalina binti Alias, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Imam Hanafi" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

penarikan harta benda wakaf, merupakan fenomena yang wajar. Pendapat Imam Hanafi tentang penyitaan harta benda wakaf adalah sah, karena menurut pendapatnya harta bendanya oleh wakaf tidak hilang karena wakaf, jika tidak ada keputusan hakim. Menurut Imam Hanafi, kepemilikan harta benda wakaf hilang oleh pemilik karena salah satu dari empat alasan, yaitu: wakaf masjid, keputusan hakim, dengan meninggalnya orang yang berwakaf, jika tergantung pada kematiannya. Ini seperti jika saya meninggal, saya menyumbangkan rumah saya untuk ini, dalam kata-kata wakaf, Saya menyumbangkan tanah saya selama saya masih hidup, setelah aku mati, maka untuk selamanya.

2. Raudhatun Jinan (Nim. 160102086) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh dengan judul *Mukai Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)*.<sup>12</sup> Mukai dalam pengelolaan sawah merupakan wakaf yang dilakukan secara lisan antara nazir dan petani penggarap, dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: hasil panen, luas lahan, letak dan kondisi lahan, dan cakupan risiko. Untuk pembagian keuntungan hasil pertanian di atas tanah wakaf dibagi menjadi seperempat atau satu bagian untuk nazir dan empat bagian untuk petani. Hasil yang dibagi adalah hasil kotor sebelum dikurangi input lain seperti pupuk, benih dan alat, dan biaya tanam ditanggung oleh petani bagi hasil. Hasil pengelolaan sawah wakaf harus diteruskan kepada nazir, baik petani bekerja maksimal atau tidak. Dalam hal gagal panen total yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan petani penggarap tidak menerima pendapatan dari pengolahan harta wakaf, Nazir memberikan kelonggaran dalam bentuk pembebasan dari

---

<sup>12</sup> Raudhatun Jinan, "Mukai dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm.71.

pembayaran uang muka. Namun, jika petani mengalami gagal panen dan pendapatannya hanya turun sekitar 20-40%, konsekuensi bagi petani adalah tetap dipungutnya uang muka. Dari sudut pandang hukum Islam, penetapan uang muka pembagian keuntungan dari pengelolaan sawah wakaf yang dilakukan oleh warga kecamatan Kuta Baro, baik dari segi pelaksanaan, perlindungan resiko, maupun sistemnya. pembagian keuntungan, tidak bertentangan dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Islam mengenal istilah *muzara* dan itu juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw dan teman-temannya. bahwa uang muka masih dibebankan. Dari sudut pandang hukum Islam, penetapan uang muka pembagian keuntungan dari pengelolaan sawah wakaf yang dilakukan oleh warga kecamatan Kuta Baro, baik dari segi pelaksanaan, perlindungan resiko, maupun sistemnya. pembagian keuntungan, tidak bertentangan dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku.

3. Anohib (Nim 1316160533 ) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) dengan judul *Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu*.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang pengelolaan tanah wakaf untuk masjid yang tidak efektif oleh Najirom di Kota Bengkulu karena dari 21 masjid yang dikelola hanya 6 masjid. Artinya, potensi wakaf untuk dikelola nazir masih besar, namun tanah wakaf masjid tidak dimanfaatkan. Selain itu, tidak ada pengelolaan tanah wakaf masjid kecuali di bidang pendidikan, yang seharusnya juga diusahakan di bidang lain seperti bidang ekonomi dan kesehatan. Dengan demikian, pengelolaan tanah masjid wakaf di Kota Bengkulu menjadi lebih beragam dalam berbagai aspek. Ada beberapa kendala

---

<sup>13</sup> Anohib, "Efektifitas Tugas Najir dalam Mengatur Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN), 2017, hlm.64.

yang dihadapi nazir dalam mengelola tanah wakaf, yaitu: Dana pengelolaan tanah wakaf. Sampai saat ini masih ada nazir yang tidak mengetahui tugasnya dalam mengelola tanah wakaf. Masyarakat tidak sepenuhnya mendukung pengelolaan tanah wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia tidak memberikan arahan atau klarifikasi kepada nazir dan masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf. Dari segi administrasi, nazir dan masyarakat masih terkendala dengan lamanya waktu dan biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf.

4. Alfian Nur (Nim 121209316) Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh dengan judul *Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)*.<sup>14</sup> Saat itu tanah wakaf di Gampong Neuheun diberikan secara lisan oleh pemilik tanah kepada Keuchik Neuheun, dan belum ada sertifikat atau bukti tertulis pengalihan tanah wakaf tersebut. Karena kelalaian, tanah wakaf tersebut digunakan oleh beberapa warga untuk ternak dan kebutuhan lainnya, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi peruntukan warga. Menurut undang-undang tentang wakaf yaitu UU No. No. 41 Tahun 2004, penggunaan tanah wakaf oleh sebagian penduduk desa Neuheun dilarang oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan jika wakif tidak memerlukan penggunaan khusus, maka tanah tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umat, dan bukan hanya untuk sebagian warga. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya penggunaan wakaf yang tidak sesuai dengan akad atau janji wakaf itu dilarang. Dalam kasus seperti itu, Tanah Wakaf di Gampong Neuheun digadaikan ke Gampong,

---

<sup>14</sup>Alfian Nur, "Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.58.

tetapi tanah itu digunakan secara individual oleh beberapa anggota masyarakat setempat. Dengan demikian, penggunaan tanah wakaf dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 KHI.

5. Ibrohem Purong (Nim 121109177) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh dengan judul *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas Penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena tidak adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi wakaf, penerima wakaf dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam, faktor ekonomi juga menjadi faktor perebutan tanah wakaf, karena tanah sudah menjadi alat penghidupan, kurangnya pengetahuan Umat beragama tidak mengerti semua tentang wakaf, Majelis Agama Islam Patani tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memberikan kuasa penuh dari pihak Pemerintah Thailand, dan nazir tidak bertanggung jawab atas aset yang disumbangkan dan tidak menahannya. Penarikan tanah wakaf dari sudut pandang Majelis Agama Islam Patani tidak dapat ditarik. Harta wakaf yang dihibahkan tidak boleh digadaikan, dihibahkan, dijual, diwariskan.
6. Arifin Abdullah Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul *Kajian Yuridis Perwaqafan Tanah Dan Keabsahan Pertukarannya*.<sup>16</sup> Penerapan wakaf, yang semula dinilai terkait dengan benda atau harta tidak bergerak. Harta yang diwakafkan dan badan usaha untuk menjadi tanah wakaf (sumbangan untuk keperluan keagamaan atau umum) yang akan

---

<sup>15</sup> Ibrohem Purong, "Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.hlm.64.

<sup>16</sup> *Jurnal Hukum Islam*, Perundang-undangan dan Perundang-undangan dan Pranata Sosial "Kajian Yuridis Perwaqafan Tanah Dan Keabsahan Pertukarannya" Vol.8. No.1. (Januari-Juni), 2018, hlm.16.

menjadi milik umum harus berdasarkan hukum Islam menurut Al-Qur'an al-Surat Bakarah dari ayat 215, tanah yang diwakafkan, harus sesuai dengan tanah wakaf yang dinyatakan. Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa "peruntukan tanah yang secara resmi dinyatakan Islami tidak dapat dibatalkan" dan tidak dapat diubah jika waqif menyatakannya untuk penggunaan tertentu. Namun, penukaran penggunaan harta wakaf tidak berdasarkan aturan yang lazim. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas penjelasan pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan tersedianya tanah untuk keperluan tertentu yang dapat dan tidak dapat digantikan oleh benda lain, dan menjelaskan hukum wakaf . berganti tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dan sosiologis dimana penulis harus mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, pendekatan normatif adalah studi bahan pustaka yang meliputi bahan primer, sekunder dan tersier. Pendekatan sosiologis-hukum digunakan untuk mempelajari hukum positif. pendekatan normatif adalah mempelajari bahan pustaka yang meliputi bahan primer, sekunder dan tersier. Pendekatan sosiologis- hukum digunakan untuk mempelajari hukum positif.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan di atas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Noramalina binti Alias tentang penarikan kembali harta wakaf menurut imam Hanafi, sedangkan penelitian ini tentang tinjauan hukum islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris, jadi berbeda dan pada lokasi penelitiannya juga tidak sama. Penelitian oleh Raudhatun Jinan juga berbeda pada lokasi dan pembahasan masalah tanah wakaf ini, penelitian oleh Raudhatun Jinan membahas tentang mukai dalam perjanjian pengelolaan harta wakaf di kecamatan kuta baro dalam perspektif hukum islam. Penelitian oleh Anohib ini

juga berbeda pada permasalahan dan juga lokasinya, penelitian oleh Anohib tentang efektivitas tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Bengkulu. Penelitian oleh Alfian Nur ini berbeda dengan penelitian ini yaitu pada lokasi dan pada permasalahannya, penelitian oleh Alfian Nur membahas mekanisme pemanfaatan tanah wakaf milik gampong dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini tinjauan hukum islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris. Penelitian Ibrohem Purong juga berbeda pada lokasi dan faktor ahli waris meminta tanah wakaf tersebut, pada penelitian Ibrohem Purong factor ahli warisnya karena ekonomi yang sulit sedangkan penelitian ini karena kepentingan pribadi ahli waris. Sedangkan pada penelitian Arifin Abdullah tentang kajian yuridis perwakafan tanah dan keabsahan pertukarannya, juga berbeda pada pembahasan dan permasalahannya.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. kemudian istilah itu menjadi populer. Untuk lebih memperjelas makna hukum Islam, perlu diketahui arti dari setiap kata. Kata hukum secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian membentuk mashdar menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari jamak *al-ahkam*. Berdasarkan kata *hakama*, muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa kata hukum, yang berasal dari kata Arab, berarti norma, aturan, ukuran, tolak ukur, patokan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengamati perilaku manusia dengan lingkungan.<sup>17</sup>

Adapun Islam secara harfiah berarti penyerahan, keamanan atau kemakmuran. Dengan demikian, hukum Islam adalah hukum yang

---

<sup>17</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Buku Lintang Rasi Aksara), 2016, hlm.2.

ditetapkan secara luas oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, yang wajib diikuti oleh umat Islam atas dasar keimanan dalam hubungannya dengan Allah Swt serta manusia dan benda lain.<sup>18</sup>

## 2. Tanah Wakaf

Tanah adalah permukaan bumi yang paling atas atau batas permukaan bumi yang ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah oleh suatu negara atau negari.<sup>19</sup> Wakaf merupakan amal yang memiliki peran penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Tanah wakaf adalah bagian dari harta wakaf yang diatur oleh hukum Indonesia.

## 3. Ahli Waris

Dalam kajian hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak atas bagian dari harta benda yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa arab, yang merupakan gabungan dari kata “*ahl*” yang artinya keluarga, keluarga, dan “*waris*” yang artinya penerima warisan almarhum. KBBI mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang berhak menerima warisan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti menyelidiki dengan cara yang masuk akal, empiris berarti dengan cara yang dapat diterima oleh indera manusia, dan sistematis berarti bahwa langkah-langkah logis digunakan dalam proses penelitian.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

---

<sup>18</sup>Ahmad Irwan Hazani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana), 2020, hlm.16.

<sup>19</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1148.

<sup>20</sup>Andra Terciana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: 2018), hlm.6.

yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut: sifatnya, bentuknya, penerapannya, tujuannya, dan disiplin ilmu yang diteliti.<sup>21</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sampel diambil sebagian dari seluruh obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi dan sampel yang diambil peneliti adalah 5 orang yang paling banyak terlibat dalam permasalahan tanah wakaf yaitu:

- a) Idris : kepala desa
- b) Asmala : Masyarakat
- c) Kaulan : pengurus masjid
- d) Raja : Masyarakat
- e) sumayah : Masyarakat

## 5. Sumber data

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, wawancara dan informasi yang diterima langsung dari Kepala Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, Meode Penelitian hukum, (Mataram- NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.54.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai hasil studi literatur yang tujuannya untuk memperoleh landasan teori berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis dan kitab-kitab lainnya.
- c) Data tersier mendukung data dari dua data di atas, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses memperoleh data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah karena biasanya apa yang dikumpulkan akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian.<sup>22</sup> Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### 7. Instrument Penelitian

Instrument penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.

- a) Obsevasi
- b) Wawancara
  - 1. Idris
  - 2. Asmala
  - 3. Kaulan
  - 4. Raja
  - 5. sumayah
- c) Angket
- d) Buku
- e) Pulpen

#### 8. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pendapat terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian di sistematisasikan agar mudah dipahami sesuai dengan asas dan asas hukum yang ada.

#### 9. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas adalah sikap jujur terhadap kinerja penelitian, tidak tergantung pada pendapat dan pertimbangan pribadi atau kelompok dalam mengambil keputusan atau tindakan objektif. Validasi data adalah kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disajikan oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh peneliti sesuai dengan data yang sebenarnya, maka dapat dikatakan reliabel. Sehingga kualitas data dapat diperhitungkan.

#### 10. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan yang digunakan oleh penulis adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019.<sup>23</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dipimpin oleh peneliti terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab satu berisi tentang gambaran umum yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dikhususkan untuk konsep hukum wakaf dalam Islam, meliputi ketentuan umum tentang wakaf, pengertian wakaf, jenis wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, fungsi dan tujuan wakaf wakaf.

---

<sup>23</sup> FSH, *Panduan Penulisan Disertasi*, (Banda Aceh, 2018-2019)

Bab tiga berisi hasil penelitian yang penulis gali yaitu Bagaimana persepsi atau pemahaman masyarakat tentang wakaf di desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali ahli waris di desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Bab empat berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian, proposal, daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran.



## **BAB DUA**

### **WAKAF DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, bentuk Masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan*, kata *al-waqf* artinya *al-habs*, bentuk Masdar dari *habasa-yahbisu-habsan*, artinya penahanan. Mengenai istilah, ulama berbeda dalam memberi rumusan mereka. Wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.<sup>24</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa istilah wakaf adalah sejenis hibah yang realisasinya dilakukan melalui pemilikan, dan kemudian menjadikan manfaatnya diakui secara umum. Penahanan barang wakaf dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual, hibah, gadai, sewa, pinjam, dan sejenisnya. Sedangkan penggunaannya adalah menggunakannya atas kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam rumusan undang-undang negara republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh KHI ialah sebagai berikut, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 dan dalam pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah. Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian pengertian wakaf juga diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda

---

<sup>24</sup> Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.49.

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Dengan demikian, wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan seseorang yang mewakafkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau menghilangkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, dan dapat dipahami dari beberapa definisi harta di atas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta tersebut belum habis dalam penggunaannya, harta tersebut dilepaskan dari hartanya oleh pemiliknya, maka harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau dijual, dan manfaat dari harta tersebut melayani kepentingan umum sesuai dengan hukum Islam.<sup>25</sup>

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan suatu benda, yang menurut hukum benda itu masih menjadi milik wakif, guna dimanfaatkan manfaatnya. Definisi ini menunjukkan bahwa pemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif, bahkan ia berhak menyita dan dapat menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi warisan bagi ahli waris. Jadi, wakaf hanyalah “sumbangan berkah”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: “Tidak mengambil tindakan atas suatu benda yang berstatus harta tetap dengan memberikan manfaatnya untuk kebaikan (umum) baik sekarang maupun di masa yang akan datang.”<sup>26</sup>

b. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali

Melepaskan harta yang diwakafkan oleh si wakif dan serta si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap barang yang sudah diwakafkan oleh si wakif, begitu juga orang yang menerima harta wakaf, sebab barang

---

<sup>25</sup> Nur Azizah Latifah, Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait, (*Jurnal Zakat dan Wakaf*), Vol. 6 No. 1, Tahun 2019, hlm.14.

<sup>26</sup> Saiful Anam, Wakaf dan Energi Terbarukan: Analisis Potensi Wakaf Energi untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim, (*Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*), Volume. 14, No. 2, Tahun 2021, hlm.126.

tersebut mutlak milik Allah Swt. Misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain, serta juga ketika wakif meninggal, barang wakaf tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli waris. Sehingga yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.<sup>27</sup> Menahan harta seseorang untuk digunakan, tanpa menghilangkan asal-usulnya dengan menghentikan penggunaan wakif sehubungan dengan harta tersebut.

c. Menurut mazhab Maliki

Seseorang menahan hartanya dari penggunaan harta dan memberikan keuntungan selama-lamanya, sedangkan harta itu masih berada di tangan wakif dan untuk waktu tertentu, dan tidak selamanya.<sup>28</sup>

## B. Macam- macam Wakaf

Wakaf kadang-kadang untuk anak cucu atau kerabat dan kemudian untuk orang miskin. Wakaf semacam ini disebut wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang wakaf hanya baik. Wakaf yang demikian disebut wakaf khairi (baik).<sup>29</sup> Dengan demikian, wakaf dapat berbentuk dua macam, yaitu:

### 1. Wakaf ahli

Yakni wakaf, yang dirancang khusus untuk orang tertentu, satu atau lebih, satu keluarga wakaf atau tidak. Wakaf semacam ini juga disebut wakaf dzurri (wakaf khusus). Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf untuk keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya.

---

<sup>27</sup> Neki Purnama Sari, "Tukar Guling Tanah Wakaf (Kajian Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm.16.

<sup>28</sup> Nurul Aziza, *Masalah Wakaf dari Fiqih ke Fenomena Wakaf di Indonesia*. (Indonesia: Geupedia, 2020)

<sup>29</sup> Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, (Bandung: PT Alma'Rif, 1987), hlm.167.

Sifat wakaf adalah berpegang pada benda dan memanfaatkan hasilnya agar kemanfaatan benda tersebut lestari. Oleh karena itu, benda wakaf harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Namun, wakaf tidak terbatas pada barang tidak bergerak, tetapi dapat berupa barang bergerak.

## 2. Wakaf Khairi

Artinya, wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum. Seperti wakaf dialihkan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Jenis wakaf ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Dia membagikan hasil kebunnya kepada yang membutuhkan, ibn sabil, sabililla, tamu dan budak yang mencoba menebus kesalahan mereka.

Wakaf ini ditujukan untuk umum dengan kegunaan yang tidak terbatas, meliputi segala aspek untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Kepentingan umum dapat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa jenis-jenis harta wakaf:

- a. Benda tidak bergerak seperti tanah, ladang dan bangunan. Ini adalah barang yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena memiliki nilai yang tinggi dalam jariah. Hal ini sesuai dengan amalan wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin Khattab di negeri Khaibar atas perintah Nabi Muhammad Saw. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bani al-Najjar yang menghibahkan pembangunan tembok pagar kepada Nabi untuk kepentingan masjid.

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Budiono, *Mahkamah Agama dan Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.34.

- b. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, hewan ternak atau benda lainnya. Yang terakhir juga bisa disumbangkan. Namun, radiusnya terbatas hingga objek tersebut dapat didukung. Namun, jika benda-benda tersebut tidak dapat ditampung lagi, maka wakaf berakhir. Kecuali Anda masih bisa mencoba menukar atau mengganti dengan barang baru lainnya.

Meskipun ada ulama yang membagi benda wakaf menjadi benda berupa masjid dan non masjid. Yang berbentuk masjid jelas merupakan benda tak bergerak. Untuk benda yang tidak berbentuk masjid, masih terbagi yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>31</sup>

### C. Dasar Hukum Wakaf

Secara tekstual, wakaf tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, tetapi terkandung dalam semangat kedua sumber hukum Islam tersebut. Urutan wakaf ditentukan oleh hukum, yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi.

#### 1. Al Qur'an

Ada beberapa ayat yang menjadi dasar para ulama ketika menjelaskan konsep wakaf, diantaranya sebagai berikut.<sup>32</sup>

##### a. Al-Qur'an Surah Al-Haj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuat baiklah, agar kamu mendapatkan kemenangan.

Firman Allah Swt *Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah kam sujudlah kamu.* Di awal surah ini dijelaskan bahwa surah ini dianggap utama karena adanya sujud. Untuk sujud kedua ini, Malik

<sup>31</sup> Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2003) hlm.505

<sup>32</sup> Hujrman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)

dan Abu Hanifah tidak biasanya melihatnya. Alasannya, sujud di sini disertai dengan sujud dan yang dimaksud dengan shalat fardhu. Rukuk dan sujud secara khusus disebutkan untuk pemuliaan doa. Rukuk dan sujud ini dijelaskan di awal Surah Al-Baqarah.

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ *Sembahlah tuhanmu* maksudnya, lakukan apa yang dia katakan.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ *Dan berbuat baik* Faktanya adalah bahwa hal-hal yang sunnah tidak wajib jika kewajiban ini telah dilegalkan di tempat lain.<sup>33</sup>

b. Al-Qur`an Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۖ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu menghabiskan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan dari itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Terdapat dua permasalahan pada ayat ini. Pertama, para imam meriwayatkan dalam kata-kata An-Nasai, Anas, bahwa dia mengatakan bahwa ketika firman Allah diturunkan, yang berbunyi: Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu menghabiskan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai. Rasulullah bersabda: Jadikanlah keridhaanmu itu untuk saudaramu, yaitu Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab.

Syibli meriwayatkan dari Abu Najih, dari Mujahid, dia mengatakan bahwa Umar bin Khathab menulis surat kepada Abu

<sup>33</sup> Imam Al Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*", Pustaka Azzam, Jilid 7, hlm.251.

Musa al-Asy'ari untuk menjual seorang budak perempuan yang menjadi tawanan wilayah Jalula selama penaklukan kota-kota kekaisaran. Sa'ad bin Abi Waqash berkata: Umar memanggilnya (Abu Musa) karena terkejut. Dia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: *Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu menghabiskan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai*, Umar lalu melepaskannya.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa ibu dari anak laki-laki Ar-Rabi; Ibn Khaitam berkata: Ketika seorang pengemis datang kepadanya, dia berkata kepadaku: Wahai Fulanah, berikan gula kepada pengemis itu. Dia memberi gula karena dia suka gula. Sufyan berkata, Dia telah dapat menafsirkan firman Allah, *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai*. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia membeli gula dan bersedekah dengan benar. Kemudian dia diberitahu: Apakah kamu bersedekah karena gula ini? Dia menjawab: Karena gula adalah kesukaanku dan aku sangat ingin membelanjakan dengan apa yang aku suka Hasan berkata, Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu sukai sampai kamu meninggalkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu harapkan jika kamu tidak sabar dengan apa yang kamu benci (tidak sukai).<sup>34</sup>

Kedua, orang menafsirkan kata itu secara berbeda **الْبِرِّ** Ada yang bilang itu artinya surga. Dari Ibnu Masud, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Amru bin Maimun dan As-Suddi dikatakan bahwa kata

---

<sup>34</sup> Imam Al Qurtubi, "Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam", Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm.344.

yang sebenarnya adalah: Kamu tidak akan mendapat pahala atas kebaikan sampai kamu menghabiskan apa yang kamu cintai. Kata *annawaalu* artinya sama dengan kata *al'athaa u* (pemberian). Jadi artinya adalah : Kalian tidak akan mencapai surga dan kamu tidak akan mendapatkannya sampai kalian membelanjakan apa yang kalian cintai.

Athiyya Al-Aufa mengatakan bahwa ketaatan adalah niatnya. Artinya: Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan agama dan ketakwaan hingga kamu bersedekah, sedang kamu sehat dan kikir, serta berharap hidup baik dan khawatir akan kemiskinan. Dari Hassan tawaran ini *حَتَّى تُنْفِقُوا* arti zakat, yaitu fardhu. Sedangkan menurut Mujahid dan Al-Kalbi, ayat tersebut dinyatakan sebagai ayat mansukh (hapus) tentang zakat. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari firman Allah *Sebelum kalian membelanjakan sebagian dari harta yang kalian cintai* adalah kebaikan dalam bentuk sedekah dan ritual lainnya. Ini adalah pendapat yang mencakup semua.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Sha'a bin Mu'awiyah bahwa dia berkata, Saya bertemu Abu Dzar dan dia ingin berbicara, Ceritakan tentang itu. Saya bertanya, Dia menjawab ya. Dia melanjutkan: Rasulullah bersabda:<sup>35</sup> *Tidaklah seorang hamba muslim yang menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah, kecuali disambut oleh malaikat penjaga pintu surga, masing-masing memanggilnya untuk masuk ke pintunya sendiri.* Saya bertanya, Bagaimana bisa? dia membalas, *Jika seekor unta, maka ia akan menerima dua ekor unta. Jika itu seekor sapi, maka dia akan mendapatkan dua ekor sapi.* Abu Bakar al-Warraaq berkata: Tunjukkan kepada mereka ayat ini,

---

<sup>35</sup> Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*, Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm. 347.

yaitu ayat yang tafsirnya adalah: kalian tidak akan menerima kebaikan kecuali dengan memperlakukan saudaramu dengan baik dan membelanjakan harta dan posisimu untuk mereka. Jika kalian melakukan ini, kalian pasti akan menerima kebaikan dan cintaku. Seorang mujahid berkata: Ini serupa dengan firman Allah SWT yang berbunyi: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin* (Qs. Al Insaan [76]: 8) dan firman Allah: *Dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*. Artinya, Allah mengetahui dan akan membalas perbuatannya.<sup>36</sup>

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh batang, setiap batang ada seratus biji. Allah melipat gandakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.<sup>37</sup>

Pembacaan ayat ini merupakan contoh penjelasan tentang betapa berharga dan tingginya pahala bersedekah di jalan Allah yang diikuti dengan anjuran-Nya. Dalam ayat ini ada *mudhaf* (perkataan dukungan) yang tidak disebutkan, dan penilaian yang seharusnya (perumpamaan. Sedekah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih). Atau bisa juga penilaian lain, yaitu: (perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seorang penabur yang menanam satu benih, kemudian

<sup>36</sup> Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*, Pustaka Azzam, Jilid 4, hlm.348.

<sup>37</sup> Imam Al Qurtubi, "*Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*", Pustaka Azzam, Jilid 3, hlm. 666-668.

tumbuh tujuh butir lagi dari benih itu). Dengan demikian, penilaian ini mengibaratkan orang yang bersedekah dengan orang yang menabur benih, dan amal diibaratkan dengan benih yang ditaburnya.

Kemudian, setelah itu, pada firman-Nya ditambahkan: Allah melipatgandakan (pahala) siapa saja yang Dia kehendaki, Artinya, menambahkan satu kelipatan lagi dari tujuh ratus pahala tadi. Jadi, orang yang bersedekah ibarat orang yang menanam benih, jika penaburnya tekun dalam pekerjaannya, menggunakan benih yang baik dan menanamnya di tanah ladang yang baik, maka hasilnya akan memuaskannya, karena panennya sungguh sangat melimpah. Begitu pula dengan orang yang bersedekah, jika dia orang yang baik dan taat, maka harta yang dihibahkan itu ditemukan dengan cara yang halal, kemudian dipindahkan ke tempat yang tepat, maka pahalanya akan semakin melimpah.<sup>38</sup>

## 2. Al- Hadis

Secara umum, semua hadis tentang wakaf dapat dijadikan dalil yang mendukung legalisasi wakaf (dalil Al-masyru'iyah). Sesuatu yang dipraktekkan atau direstui oleh Rasulullah Saw setidaknya memberikan hukum tentang kebolehan perbuatan tersebut, karena Rasulullah Saw tidak boleh melakukan atau mengizinkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا

<sup>38</sup> Imam Al Qurtubi, "Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam", Pustaka Azzam, Jilid 3, hlm.669.

يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ  
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab membeli sebidang tanah (kebun) di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi dan berkata: lebih baik bagiku daripada negeri ini, apa yang akan kamu perintahkan (kepadaku) tentangnya? Nabi menjawab: Jika kamu mau, simpan yang utama dan bagikan sedekah (hasil). Ibnu Umar berkata: Maka Umar mewakafkan tanah (dengan syarat) tanah itu tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan, yaitu kepada fakir, kerabat, rikab (pelayan), sabilillah, tamu dan ibn sabil. Tidak berdosa bagi orang yang berhasil memakan (menghasilkan) tanah maruf (dengan bijak) atau memberi makan temannya tanpa mengubahnya menjadi hak milik.

Hadis di atas dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan, yaitu: harta benda wakaf harus tetap, yaitu tidak boleh dialihkan kepada orang lain, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta wakaf tidak tergantung pada harta orang yang mentransferkannya. Tujuan wakaf harus jelas atau jelas dan mencakup perbuatan baik menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf dapat dilimpahkan kepada otoritas pengawas, yang memiliki hak untuk ikut serta dalam harta benda wakaf sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Harta wakaf bisa berupa tanah dan lain-lain yang awet dan tidak musnah setelah digunakan.<sup>39</sup>

Hadis Umar ini merupakan hadis yang paling populer dalam kajian wakaf, sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *aslun* (asal/dasar) hukum wakaf. Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Hajar juga

<sup>39</sup> Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf dalam Islam* (Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1 Januari 2009)

berpendapat bahwa wakaf Umar merupakan wakaf pertama dalam sejarah Islam.<sup>40</sup>

Selain itu, Ibnu Hajar banyak memberikan kesimpulan tentang masalah wakaf dari hadis, yaitu legalisasi wakaf dalam bentuk tanah dan penolakan pendapat bahwa wakaf tidak abadi atau dapat ditarik kembali oleh wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf merupakan ciri umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah ada pada zaman jahiliyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah (wakaf), ilmu dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini para ulama menafsirkan sedekah jariya bahwa aliran pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat digunakan penerimanya sepanjang waktu.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

Dari sudut pandang fikih Islam, keberadaan wakaf harus memenuhi rukun atau unsur-unsur wakaf, yaitu:

- a. Kehadiran orang wakaf/waqif (sebagai subjek wakaf)
- b. Keberadaan benda wakaf (sebagai benda wakaf);
- c. Ada penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nazir);
- d. Adanya pernyataan dari aqad atau lafaz tentang penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat wakaf (simauquf alahi).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Nurodin Usman, "Kajian Hadits Wakaf dalam Kitab Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari", (*Jurnal Cakrawala*), Volume X, No. 2, Desember 2015

<sup>41</sup> Ajani Al-Alabij, *Kepemilikan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.30.

a) Waqif

Orang yang memberikan wakaf harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum termasuk:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa atau baligh
4. Tidak boros dan ceroboh

Serta tidak berada di bawah naungan tuannya. Maka jika ada seorang hamba mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Sebab dirinya dan hartanya yang dimiliki ialah kepunyaan tuannya. Menurut pandangan Abu Zahrah bahwa para fuqaha sepakat jika ada seseorang hamba yang mewakafkan hartanya, maka peristiwa semacam ini dibolehkan dengan syarat si pewakaf tersebut memperoleh izin dari tuannya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hanafi syarat untuk wakif harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak, tentu dan jelas milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu. Menurut mazhab Maliki syarat waqif itu milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain, harta tertentu dan jelas dapat dimanfaatkan. Menurut mazhab Syafi'i syarat harus dipenuhi oleh waqif ialah syaratnya merdeka, baligh, berakal, sadar, pemilik benda yang diwakafkan, tidak ada paksaan dari pihak atau dari orang lain. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanbali syarat untuk si waqif meliputi dengan ketentuan merdeka, berakal, baligh, sadar (rasyid), pemilik aset yang diwakafkan sekalipun aset tersebut sudah diwakafkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 23

<sup>43</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001 ), hlm. 498

b) Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

1. Objek harus memiliki nilai atau berguna
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
3. Objek wakaf harus diketahui saat membuat kontrak.
4. Objek yang disumbangkan menjadi milik permanen waqif.

c) Mauquf ‘alaih (Pihak yang diberi wakaf atau ditunjuk wakaf)

1. Saat meletakkan wakaf, penunjukan wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan tegas.
2. Tujuan wakaf adalah ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Adapun orang penerimaan harta dan benda wakaf harus meliputi sebagai berikut: menurut Hanafi siapapun bisa menjadi penerima harta wakaf, termasuk pihak yang tidak diperkenankan menerima aset zakat, serta seseorang anak dan orang tua dan para kafir selama tidak untuk kepentingan ‘ubudiyahnya. Menurut Imam Hanafi, bahwa benda yang telah diwakafkan status kepemilikannya adalah milik wakif dan wakif boleh bertindak secara hukum terhadap harta tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Imam Maliki bayi yang berada dalam kandungan boleh menerima wakaf. Sedangkan menurut Imam Syafi’i pihak yang menurut hukum diperkenalkan untuk transaksi maupun orang dalam pengampunan. Harta tersebut menurut Imam Syafi’i, Abu Yusuf dan Muhamad, bahwa harta yang telah diwakafkan status kepemilikannya berpindah kepada Allah Swt. Dalam sudut pandang Hambali pihak yang menurut hukum boleh melakukan transaksi maupun orang yang berada dalam pengampunan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, status kepemilikan harta yang telah diwakafkan adalah seperti halnya

---

<sup>44</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

sedekah. Jadi harta tersebut menjadi milik orang yang menerima wakaf.

Sehingga tujuan dan fungsi terhadap harta wakaf ialah sebagaimana diutarakan oleh KHI ialah pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “ wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terciptanya sarana dan prasarana wakaf bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah.

d) Sighat (Ikrar Wakaf)

1. Pengucapan harus jelas
2. Sighat harus berupa munjaza atau berlangsung seketika dan berakhir pada saat itu.
3. Sighat tidak disertai syarat-syarat yang dapat merugikan akad atau gadai wakaf.
4. Tidak masuk akal untuk mencabut wakaf yang dilakukan.<sup>45</sup>

Seperti pada rukun sebelumnya, orang yang memberikan wakaf harus orang yang tahu bagaimana berbuat baik, dan bahwa wakaf dilakukan secara sukarela dan tidak di bawah paksaan. Seperti yang disyaratkan penjual dan pembeli, ahli berbuat baik dipahami sebagai orang yang berakal, tidak gila dan tidak bodoh, tidak berlebihan, karena harta orang berlebihan di bawah wali dan orang dewasa.

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama, Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017, hlm.17.

Kemudian dalam persepsi para Imam mazhab seperti dalam pandangan Hanafi ikrar wakaf meliputi harus ada ijab sekalipun tidak ada qabul. Kemudian menurut Imam Syafi'i merupakan ucapan wakif yang menyatakan bahwa ia mewakafkan hartanya, misalnya mewakafkan harta bendanya kepada si A untuk kepentingan si B. dalam sudut pandang Imam Hambali ialah dalam hal ini, qabul tidak menjadi syarat sahnya. Tetapi sebagian Hanabilah yang lain, menyatakan bahwa qabul menjadi salah satu rukun wakaf.<sup>46</sup>

Adapun ketentuan mengenai ikrar wakaf oleh si wakif menurut ketentuan undang-undang dan KHI juga dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal 218 KHI dan dalam pasal 17 UU.

Syarat-syarat umum wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak terbatas pada jangka waktu tertentu, karena perbuatan wakaf berlaku selamanya, dan tidak untuk waktu tertentu, jika seseorang menghibahkan kebun untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama 10 tahun, maka wakafnya dianggap batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti menghibahkan sebidang tanah untuk masjid, mushola, pondok pesantren, pemakaman (makam) dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, maka dianggap sah, karena pemanfaatan benda wakaf merupakan kewenangan lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.
3. Waktu harus segera direalisasikan setelah diumumkan oleh wakaf, terlepas dari peristiwa yang terjadi di masa depan. Jika

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001 ) hlm. 498

wakaf dengan wasiat dan tidak terkait dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, ketentuan yang berkaitan dengan akan berlaku.

4. Wakaf adalah amal yang wajib dilakukan tanpa khiyar (pembatalan atau kelanjutan dari wakaf yang diumumkan), karena masalah wakaf berlaku seketika dan selamanya.<sup>47</sup>

### **E. Fungsi dan Tujuan Wakaf**

Fungsi Wakaf dalam Pasal 216 KHI: Fungsi Wakaf adalah untuk melanggengkan berkah benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf beroperasi untuk mewujudkan potensi dan kemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, fungsi wakaf sesuai dengan pasal 216 KHI dan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, keberadaan wakaf merujuk pada penciptaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum guna mewujudkan kesejahteraan bersama baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah. Dengan demikian, masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan dapat tertolong dengan adanya wakaf. Umat Islam lainnya kemudian dapat menggunakan fasilitas wakaf tersebut sebagai fasilitas umum dengan tetap menggunakannya.<sup>48</sup>

Para jumhur ulama sepakat bahwa wakaf ialah hukum sunah, tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum wakaf adalah jaiz atau boleh. Hal ini disebabkan karena wakaf orang kafir pun sah. Tetapi, mereka juga mengatakan bahwa hukum wakaf sewaktu-waktu bisa berubah menjadi

<sup>47</sup> Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.242.

<sup>48</sup> M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Pendidikan dan Konseling), Vo. 6, No. 2, Edisi Juli-Desember 2016, hlm.26.

wajib jika wakaf tersebut menjadi objek nadzar seseorang.<sup>49</sup> Dalam KHI disebutkan bahwa kewajiban dan hak-hak nazir adalah sebagai berikut:

- a. Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama (pasal 220 ayat 1).
- b. Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kantor urusan agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat (pasal 220 ayat 2).

Tujuan wakaf bila dilaksanakan dilapangan adalah amal shalih yang keduanya mengantarkan umat Islam pada hakekat tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan wakaf adalah agar wakaf menjalankan fungsi sosial. Tuhan telah memberi manusia banyak kemampuan dan karakter. Di sini, setiap orang memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda. Ada yang miskin, kaya, pintar, bodoh, kuat dan lemah. Ada hikmah yang tersembunyi di balik semua ini. Dimana Tuhan memberdayakan yang kaya untuk menghidupi yang miskin, yang pintar untuk membimbing yang bodoh, dan yang kuat untuk membantu yang lemah, yang dengan demikian menjadi sarana bagi manusia untuk berbuat kebaikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, agar interaksi antar manusia terjalin dengan baik. saling berhubungan.

Pada sisi lain tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik rumah ibadah pendidikan dan sarana sosial juga pembangunan non fisik dari aspek spritual menambah ketaqwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu tujuan utama wakaf untuk mewujudkan

---

<sup>49</sup> Farid Wadidy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 36

potensi dan manfaat ekonomi harta dan benda untuk kepentingan ibadah memajukan kesejahteraan umum.<sup>50</sup>

## **F. Pengalih fungsian Benda Wakaf Menurut Hukum Islam**

Para Ulama berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya alih fungsi benda wakaf. Di antara pendapat ulama yang membolehkan pengalihfungsian harta benda wakaf, yaitu:

### a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah alih fungsi benda wakaf boleh dengan alasan beliau adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu, serta untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan.<sup>51</sup> Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat.

### b. Imam Ahmad bin Hanabilah

Imam Ahmad membolehkan berhujjah bahwa Umar bin Khattab RA. Memindahkan mesjid Kuffah yang lama ke tempat yang lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma. Ini merupakan penggantian terhadap area mesjid. Dan Umar juga melakukan terkait penamahan serta perluasan bangunan mesjid Nabawi, ini dilakukan ketika Umar RA, menjawab sebagai khalifah sampai kepada masa khalifah Usman juga melakukan hal yang demikian. Begitu

---

<sup>50</sup> Aries Mufti dan Muhammd Sykir Sulah, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: MES, 2009), hlm. 213.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.), hlm. 382.

juga pada masjidil haram. Dalam Ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah.

Dengan demikian, boleh merubah wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain demi kemashlahatan yang besar. Adapun mengganti area wakaf dengan area lain, maka ini telah ditetapkan oleh Ahmad dan lainnya bahwa itu boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu ketika Umar RA. Melakukan pengalihan dan penambahan semacam itu dan kejadiannya diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkiri.

Hanabilah (Hanbali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap Istibdal (pengalihan) wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (istibqa') keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni "*habsul ashli*". Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayaguna-an dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang waqaf seperti dipergunakan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, maka sikap madzhab-madzhab tersebut berbeda satu sama lain, dan madzhab Hanabilah dipandang sebagai mazahab yang paling banyak memberikan kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan barang waqaf, dan pada khususnya masalah penukaran, penambahan, perluasan dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi, mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbetuk Masjid atau bukan Masjid. Menurut Hanbali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang sepertinya. Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda

lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan”. Umpamanya tikar yang diwakafkan di Masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

c. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Dalam kitabnya “al-Mughni” menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualanya dibelikan barang lain yang akan mendatangkkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.<sup>52</sup>

d. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berkata, “Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

Pertama, penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika Masjid mengalami kerusakan diberbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki

---

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, Al -Mughni, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.th.), hal. 242.

pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua dibolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari perwakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya, maka dapat diwujudkan dengan penggantinya.

Kedua, penggantian lantaran kemashlahatan yang lebih dipentingkan. Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti mesjid jika mesjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemashlahatan penduduk setempat dari pada mesjid yang pertama dan mesjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya.

e. Abu Tsaur, Abu Ubaid bin Harbawaih

Apabila yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun, atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan hal itu. Maka demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka benda wakaf harus dijual dan digantikan dengan barang yang baru, sehingga manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan di masa mendatang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Erha Saufan Hadana, Pengalih Fungsian Wakaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan), *Jurnal Syarah* Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm.88.

# **BAB KETIGA**

## **TANAH WAKAF YANG DIAMBIL KEMBALI**

### **OLEH AHLI WARIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Kejadian**

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat berkualitas dari instansi pemerintah, tidak terkecuali pelayanan di bidang keagamaan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Rundeng harus merespon tuntutan tersebut dan mengambil tempat penting dalam rangka pelayanan urusan agama di tingkat kecamatan.

KUA merupakan unit pelaksana terdepan sekaligus pimpinan Kementerian Agama yang secara langsung membimbing dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Demikian Implementasi PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang struktur organisasi KUA Kecamatan. Oleh karena itu, petugas KUA harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks KUA Kecamatan Rundeng, tugas tersebut tidak hanya menjadi syarat visi dan misi Kementerian Agama, tetapi juga wujud komitmen pemerintah kota untuk menjadikan Subulussalam sebagai kota yang religius, sekaligus sebagai kota unggulan dalam industri pertanian.

Dalam hal ini, KUA Rundeng memiliki peran penting dan fungsi strategis dalam menciptakan iklim dan budaya religi di sekitar wilayah kerjanya secara kondusif dan harmonis.

#### **1. Letak geografis dan wilayah**

Kecamatan Rundeng merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan kota Subulussalam yang ibukota kecamatannya berada di Kampung Pasar Rundeng. Kecamatan ini dulunya

merupakan desa tertua di Kabupaten Pemko Subulussalam dengan luas 47.600 ha/342 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari dataran rendah yang sangat cocok untuk perkebunan dan lahan pertanian karena daerahnya beriklim tropis dengan curah hujan yang hampir merata setiap tahunnya dan berada di dataran tinggi. rata-rata 3 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah kecamatan Rundeng adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Simpang Kiri,
- b) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Selatan,
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sultan Daulat,
- d) Di selatan berbatasan dengan distrik Longkib.

**TABEL 1**

**DAFTAR BAB KUA SUB-CIRCLE RUNDENG**

NO	NAMA PEJABAT	PERIODE
1	Drs. Himyar	2002-2007
2	Jamhuri, S.HI	2007-2011
3	Rusyda, S.Ag	2011- 2018
4	Syukran, S.Sos.I	2019 – sekarang

2. Tugas pokok dan fungsi KUA

Ayat (1) Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas-tugas tertentu Kementerian Agama. Daerah.

Tujuan utama :

“Pelaksanaan Sebagian Tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota Bidang Keagamaan Islam di Kecamatan.”


Departemen Agama Kota di bidang agama Islam. Meski berbicara tentang "menjalankan sebagian tugas di bidang urusan agama Islam", sebenarnya tanggung jawab AMC cukup besar.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng juga menjalankan fungsi yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agama, yaitu, Fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan perkawinan secara rujukan.
- b. Mengumpulkan statistik, mendokumentasikan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen KUA.
- c. Implementasi Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA.
- d. Pelayanan Dukungan Keluarga Sakinah, bimbingan kemasjidan dan Bimbingan Syariah.
- e. Melaksanakan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KUA Kecamatan Rundeng memperkerjakan 7 orang pegawai, 1 PNS, 2 Pejabat Kementerian Agama, 4 Pejabat Pekerjaan Umum, 22 Pendamping Pencatat Nikah dan 18 Dakwah Kehormatan Agama Islam untuk membantu tugas Kecamatan Rundeng. KUA. Data pegawai dan strukturnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2. STRUKTUR ORGANISASI KUA KABUPATEN RUNDENG  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSALAM  
(BERDASARKAN PMA RI No. 34 Tahun 2016)**



### 3. Visi dan Misi

Tugas Direktorat Agama di Kecamatan Rundeng ke depan akan semakin berat karena pengaruh globalisasi, teknologi informasi dan keyakinan beragama di kalangan umat beragama, sehingga KUA Kecamatan Rundeng perlu memperkuat komitmen, memperjelas kebijakan arah. dan menyempurnakan strategi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Visi dan misi yang jelas diperlukan untuk memberikan arah dan strategi dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta sebagai sasaran atas kondisi yang diperkirakan akan muncul di masa mendatang.

#### a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng sebenarnya adalah model masa depan KUA yang menjadi kewajiban dan milik bersama seluruh pegawai KUA di Kabupaten Rundeng. Visi KUA di Kecamatan Rundeng juga merupakan kristalisasi dari pernyataan misi unit organisasi dan sebagai cara untuk melihat ke depan atau gambaran masa depan yang kompleks, kemana dan bagaimana KUA di Kecamatan Rundeng diarahkan agar dapat eksis, konsisten, berwawasan ke depan, inovatif dan mengandung cita-cita dan citra yang ingin diciptakan.

*Penglihatan:*

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN RUNDENG YANG  
TAAT AGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN MAKMUR**

Dengan visi yang telah dipaparkan di atas, diharapkan masyarakat Kecamatan Rundeng menjadi masyarakat yang religius/beragama sehingga dalam kehidupannya senantiasa mentaati segala peraturan dan ketentuan agama, mengikuti segala perintah agama dan menjauhi semua larangan. Selain itu, visi tersebut juga mengandung harapan akan terselenggaranya ahlakul karim dalam mempersatukan warga masyarakat, sehingga perangkat dan pola kehidupan sehari-hari warga masyarakat tampak harmonis dan mengutamakan ahlakul karima.

b. Misi

Dengan visi yang telah dipaparkan di atas, diharapkan masyarakat Kecamatan Rundeng menjadi masyarakat yang religius/beragama sehingga dalam kehidupannya senantiasa mentaati segala peraturan dan ketentuan agama, mengikuti segala perintah agama dan menjauhi semua larangan. Selain itu, visi tersebut juga mengandung harapan akan terselenggaranya ahlakul karim dalam mempersatukan warga masyarakat, sehingga perangkat dan pola kehidupan sehari-hari warga masyarakat tampak harmonis dan mengutamakan ahlakul karima.

- a) Meningkatkan kualitas SDM dan data KUA
- b) Meningkatkan layanan pernikahan dan rekonsiliasi
- c) Pemberdayaan lembaga dakwah dan kemitraan masyarakat
- d) Berkomitmen untuk mewujudkan keluarga sakinah
- e) pemberdayaan BP4
- f) Meningkatkan Pelayanan Zakat, Wakaf, Ibsos dan Haji
- g) Meningkatkan kualitas peran musala.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussaam

## B. Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris

Pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf secara keseluruhan masih relatif sederhana, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memahami wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf tanah yang sering diterapkan tidak lepas dari lembaga peradilan. Hal ini wajar karena wakaf dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, terdapat pula kemungkinan terjadinya kesalahan atau bahkan kecurangan dalam pengelolaannya, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada beberapa masyarakat termasuk tokoh masyarakat di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, dimana observasi dan wawancara digunakan dalam metode pengumpulan data.

**Tabel 3. Daftar responden survei**

NO	Nama	Posisi tahun 2007	Tahun Jabatan 2022
1.	Idris	kepala desa	Tokoh masyarakat
2.	Asmala	Publik	Imam masjid
3.	Kaulan	pengurus masjid	kepala desa
4.	Raja	Publik	pengkhotbah masjid
5.	Sumayah	Publik	Publik

Dari sampel penelitian diatas, peneliti memberikan pertanyaan berupa wawancara yang terdiri dari 19 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada lima orang yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan pertanyaan yang sama.

Berdasarkan pertanyaan wawancara, peneliti mendapatkan tanggapan dari responden sebagai berikut:

Pada tanggal 02 Maret 2007, penyerahan tanah wakaf yang diwakafkan Pak Udin dilakukan di dalam masjid setelah shalat Jum'at, dimana Pak Udin meletakkan tanah wakaf dan menyatakan atau menghibahkan tanah wakaf untuk bangunan desa. Ketika setelah berkomunikasi dengan Pak Udin dan perangkat desa, masyarakat bergembira dan ikut berdoa agar keluarga Pak Udin memiliki rezeki yang tetap dan berlipat ganda.

Pak Udin mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun menjadi Kantor Urusan Agama, karna pada waktu itu Kantor Urusan Agama juga belum ada di Kecamatan Rundeng, jadi pak udin mewakafkan tanahnya sendiri. Setelah itu dilakukan surat menyurat dan diuruslah proses pembangunan Kantor Urusan Agama tersebut. Jikalau pak Udin tidak mewakafkan tanah tersebut maka tidak akan ada dibangun Kantor Urusan Agama di tanah wakaf itu.

Tanah yang diwakafkan oleh pak Udin tersebut berukuran lebar 20 meter, panjang kebelakang 40 meter, jadi keseluruhan luas tanah yang diwakafkan oleh pak Udin ukurannya 80 meter persegi. Setelah itu diproses, dihibahkan dan di tanda tangani oleh pak Udin sendiri.

Kemudian pada tahun 2011 kemudian ahli waris ingin mengambil kembali tanah wakaf itu, karena ahli waris ingin menjadi PNS di Kantor Urusan Agama tersebut, namun semua itu di luar tanggung jawab pengurus KUA. Karena Pak Kepala KUA juga pernah membantu agar ahli waris masuk CPNS tapi tidak lulus menjadi PNS juga.

Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang diwakafkan oleh Pak Udin adalah masyarakat tidak setuju jika tanah tersebut

diambil oleh ahli waris, karena tanah wakaf masih digunakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi ahli waris untuk mengambil kembali tanah wakaf tersebut.

Karena ahli waris tidak mau mengalah dan tetap ingin mengambil tanah wakaf tersebut, pada tahun 2022, kepala KUA membeli tanah dengan uang dari pemerintah (Kemenag) untuk membangun Kantor Urusan Agama yang baru agar tidak diperebutkan lagi. Dan kantor urusan agama atau tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin akan digunakan untuk fasilitas lainnya di Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, selain *taqarrab* (pendekatan) kepada Allah Swt, juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umum dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ketika suatu wakaf dimiliki maka manfaat yang akan diperoleh lebih besar dari pada sedekah, karena harta benda wakaf bersifat abadi dan tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha amal islami.

Adapun tanah wakaf juga dimungkinkan tanah selain hak milik dapat diwakafkan, seperti hak guna bangunan dan hak pakai, walaupun hak pakai itu dimungkinkan, yang penting hak atas tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan atau kasus.

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber informasi hukum, seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Pemikiran para ulama di atas sering dijadikan acuan hukum dalam wakaf.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Responden.

Akan tetapi, para ulama madzhab imam berbeda pendapat tentang pengertian wakaf itu sendiri. Misalnya, apakah harta wakaf masih menjadi milik seseorang yang berwakaf, atau dihibahkan pada saat harta wakaf dihibahkan? Berikut ini adalah pendapat masing-masing imam madzhab tentang wakaf untuk memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan terkait penyitaan harta benda wakaf.

#### 1. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut ariah untuk tujuan-tujuan amal saleh.<sup>56</sup> Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada wāqif sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang melakukan wakaf dan dapat disita. Dengan demikian, harta tersebut tetap menjadi milik pewakaf, hanya hasil dan manfaatnya yang digunakan untuk keperluan wakaf. Namun Abu Hanifah memberikan pengecualian untuk wakaf masjid, wakaf tersebut ditentukan oleh keputusan mahkamah/pengadilan, dan wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Abu Hanifah menjelaskan bahwa harta wakaf bukan berarti harta itu dikecualikan dari pemilikannya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk mengembalikan dan mengambil harta yang dihibahkan, bahkan bisa dijual. Untuk itu, Abu Hanifah menganggap wakaf sama dengan barang pinjaman,

---

<sup>56</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2010), cet. 1 hlm.369.

dan sebagai barang pinjaman tentunya pemilik tetap memiliki harta tersebut dan dapat menuntut serta menjualnya kembali kapan saja dia mau.

Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya memahami atas dasar *ra'yu* (rasio), sebagaimana disebutkan di atas, ia sering disebut *ra'yu* ahli atau imam *rasionalisme*. Landasan utama Imam Abu Hanifah dalam menegakkan hukum adalah: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, Istihsan, Adat dan *urf* masyarakat.<sup>57</sup> Imam Malik menyebutnya bahwa imam Abu Hanifah adalah seorang ahli logika dan pembuktiannya dalam masalah penuh dengan argumen yang bersifat rasional. Prinsip fiqih rasional imam Abu Hanifah ditekankan atas dasar:

- a. Memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalah.
- b. Menjaga dari pihak orang kafir dan dhaif
- c. Memberikan kebebasan sekedar berbuat semampunya.
- d. Menjaga kemerdekaan manusia dan kemanusiaan.
- e. Menjaga martabat dan kemuliaan pemimpin melalui kepatuhan kepadanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad tabarru“, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan Waqif, oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti *'ariyah*).

## 2. Mazhab Imam Maliki

---

<sup>57</sup> Romley S.A., *Mukorona Madahibil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 48.

Menurut mazhab ini, pemilik harta wakaf sependapat dengan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap menjadi milik penerima. Perbedaan dengan ijihad mazhab Abu Hanifah hanya terletak pada penafsirannya. Jika Abu Hanifah mengizinkan pengalihan harta dan mazhab Imam Maliki tidak mengizinkan sedangkan harta tersebut masih dalam status wakaf.

Namun, menurut mazhab ini, wakaf diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu tersebut berlalu, ahli waris diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang dihibahkan. Pendapat mazhab Imam Maliki ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar, ketika Nabi bersabda kepada Umar “kalau mau, pertahankan yang asli, dan berikan hasilnya sebagai sedekah”. Menurut Imam Maliki, Nabi hanya memerintahkan hasilnya untuk dihibahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf bisa untuk jangka waktu tertentu. Lebih lanjut Imam Maliki menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil yang mensyaratkan wakaf untuk selamanya.

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si waqif tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya “kepastian hukum” (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang 81 mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si waqif, akan tetapi, si waqif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasharruf*) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam sighthat atau ikrar wakaf itu si waqif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia

kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*). Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik, dalam hal ini adalah hadis Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.<sup>58</sup>

### 3. Mazhab Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap pemiliknya. Dari pengertian tersebut bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang diwakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.<sup>59</sup>

Ijtihad Imam Syafi'i berbeda dengan ijtihad Imam sebelumnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan barang wakaf berpindah kepada Allah, artinya lepas dari harta seseorang, bukan milik kepada pemberi wakaf atau orang yang diwakafkan, tetapi barang hasil wakaf adalah milik penerima wakaf.<sup>60</sup> Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, harta benda wakaf berlaku selamanya, dan wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh dibolehkan sama sekali. Kemudian, menurut mazhab ini, tidak diperbolehkan mengembalikan harta benda wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab

<sup>58</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Yayasan Piara, 1995 ) hlm.18

<sup>59</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*,( Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) cet. 1, hlm. 23

<sup>60</sup> M. Habibi, *Fiqh Wakaf dari Perspektif Empat Mazhab dan Permasalahannya* (Santri Salaf Press, 2017)

pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.<sup>61</sup>

Alasan Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Syafi'i menyadari bahwa tindakan mewakafkan harta seseorang tanpa menjual, mewariskan atau menghibahkannya pada saat itu dibungkam begitu saja oleh Nabi. Bila mendiamkan Rasulullah adalah hadis taqriry, karena wakafnya berlaku selamanya.

Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, seorang nazir dapat memberhentikan dirinya (mengundurkan diri), dan seorang wakif yang telah menjadi nazir dapat memberhentikan orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain, sebagaimana orang yang mewakili dapat memberhentikan wakilnya. dan mencalonkan orang lain. Jika Waqif tidak mewajibkan seseorang untuk mengawasi Wakaf pada saat mensyaratkan, maka baik dia maupun orang lain tidak diperbolehkan untuk memecatnya, sekalipun itu untuk kepentingannya. Karena memang tidak bisa ada perubahan apa yang disyaratkan, dan karena pemecatan itu berarti tidak ada lagi pengawasan saat itu. Adapun wakif yang bukan nazir, tidak dapat diangkat dan diberhentikan, karena hak mengangkat dan memberhentikan adalah milik hakim.

#### 4. Mazhab Imam Hanbali

Aliran ini dikaitkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan berkembang di Baghdad pada akhir abad ke-2. Awalnya Abu Hanifah mengikuti fiqh mazhab *ra'yu* kepada Imam Abu Yusuf murid Abi Hanifah, kemudian beliau melakukan ijtihad sendiri. Dalam ijtihadnya beliau

---

<sup>61</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.45

menggunakan metode qiyas, istikhshan, saa az-dzaria dan al-maslah al-mursalah.<sup>62</sup>

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf timbul karena dua sebab. Pertama, karena kebiasaan (perbuatan) yang dapat dikatakan ia mewakafkan hartanya. Misalnya seseorang membangun Masjid, kemudian membolehkan orang shalat di dalamnya secara spontan sehingga ia mewakafkan hartanya menurut adat (*urf*). Meskipun secara lisan beliau tidak menyebutkannya, namun bisa dikatakan wakaf karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, dalam kata-kata itu jelas (*sariih*), atau tidak, atau dia menggunakan kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaktu*, *abdadtu*, *harramtu*. Ketika menggunakan kalimat seperti itu, dia harus menyertainya dengan niat wakaf.<sup>63</sup>

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hanbali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-lamanya.

Dari permasalahan yang berkaitan dengan penyitaan harta wakaf, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah harta wakaf dapat dikembalikan, ketidak sepakatan dalam definisi hukum karena metode istinbat yang digunakan berbeda, termasuk mazhab Hanafi tentang masalah penarikan harta wakaf sebenarnya menyamakan wakaf dengan pinjaman berdasarkan akad pinjam meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah*, mazhab Maliki menggunakan metode ijtihad berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu menggunakan harta hanya untuk sementara. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan metode Istibat yang sah berupa hadis dari Ibnu Umar, sehingga barang yang dihibahkan bukan lagi milik

---

<sup>62</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, terj. Abdulhayyie Al-kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011)

<sup>63</sup> Abdul Halim, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005)

wakif, melainkan milik Allah, dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa wakaf membebaskan yang diwakafkan dari kepemilikan harta wakaf.

Dengan demikian perubahan status, penggantian objek dan tujuan wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah *khilafiyah* (perselisihan antar ahli hukum), namun berdasarkan keadaan darurat dan asas kemaslahatan, sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa manfaat wakaf tetaplah sedekah dan tidak mubazir karena rusak, tidak berlaku lagi, dan sebagainya.



## BAB EMPAT

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan


Wakaf dalam hukum Islam merupakan bagian penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan distribusi resmi rezeki Allah untuk kemaslahatan manusia. Di Indonesia, wakaf dikenal dan dimanfaatkan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia, yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan agama dan masyarakat Islam.

1. Persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin adalah masyarakat tidak setuju jika tanah wakaf dikembalikan oleh ahli waris karena tanah wakaf tersebut masih digunakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alasan yang baik bagi ahli waris untuk mengambil tanah tersebut tanah wakaf lagi. Karena ahli waris tidak mau mengalah dan tetap ingin mengambil tanah wakaf tersebut, pada tahun 2022, kepala KUA membeli tanah dengan uang dari pemerintah (Kemenag) untuk membangun Kantor Urusan Agama yang baru agar tidak diperebutkan lagi. Dan kantor urusan agama atau tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin akan digunakan untuk fasilitas lainnya di Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali, para ulama berbeda pendapat apakah harta wakaf dapat dikembalikan, mazhab Hanafi dalam masalah penarikan harta wakaf menyatakan bahwa wakaf disamakan dengan akad pinjam meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah*, mazhab Maliki menggunakan metode ijtihad berdasarkan al-maslah al-mursalah, yaitu menggunakan harta hanya sementara. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan cara istibat hukum berupa hadits dari Ibnu Umar, sehingga barang yang

dihibahkan bukan lagi milik wakif melainkan milik Allah, dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa wakaf melepaskan harta wakaf dari pemilikan harta wakaf, mazhab ini menggunakan metode qiyas, alasan logisnya adalah wakaf adalah penyerahan barang kepada yang berhak menerimanya.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada ahli waris supaya tidak mengambil kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan, agar yang mewakafkan mendapatkan pahala yang terus mengalir dan berlipat ganda.
2. Disarankan kepada Kementerian Agama untuk selalu memberikan himbauan tentang wakaf agar masyarakat mengetahui aturan wakaf dan memperbaiki sistem wakaf.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang membahas masalah wakaf, dianjurkan mencari sumber referensi dan buku-buku tentang wakaf, yang lebih lengkap dan memperhatikan dengan baik. Karena masih banyak permasalahan- permasalahan tentang wakaf yang ada di sekitar kita dan peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Kencana 2021.
- A dijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama mandiri, 2017.
- Anohib, *Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2017.
- Alfian Nur, *Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar*, (Skripsi), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ahmad Irwan Hazani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana), 2020.
- Aries Mufti dan Muhammd Sykir Sulah, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: MES), 2009.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : S.N), 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2003.
- Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2004.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997.
- Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang- Undang Di Indonesia*, Vol. 19 No. 2 (Juli- Desember) 2018.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press), 2005.

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Budiutomo, *Metode Penelitian Kualitatif*, diakses melalui <https://buku.biruku.com/metode-penelitian-kualitatif> , Pada tanggal 01 Agustus 2017.
- Bambang Prasetyo, *Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan*, Vol. Nol.1, Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam), 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005.
- Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007.
- FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh), 2018-2019.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018.
- Ibrohem Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2017.
- Imam Al Qurtubi, "*Tafsir Al- Qurthubi Al- Jami li-Ahkam*", Pustaka Azzam, Jilid 3, 4, dan 7.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, ( Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa), 2002.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.
- Jurnal Hukum Islam, Perundang- undangan dan Pranata Sosial "*Kajian Yuridis Perwaqafan Tanah Dan Keabsahan Pertukarannya*" Vol.8. No.1. (Januari-Juni), 2018.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Yayasan Piara), 1995.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Waqaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Umat Islam), 2007.
- Kementerian Agama, Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.
- M. Habibi, *Fiqh Wakaf dari Perspektif Empat Mazhab dan Permasalahannya* (Santri Salaf Press), 2017.
- M. Yusuf Said, Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, (*Jurnal Pendidikan dan Konseling*), Vo. 6, No. 2, Edisi Juli-Desember 2016.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Liman Press), 2004.
- Muh. Fudhail Rahman, Wakaf Dalam Islam, (Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari) 2009.
- Nurhidayah, “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam*”, (Tesis), Jambi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Noramalina binti Alias, *Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Imam Hanafi*, (Skripsi), Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Nur Azizah Latifah, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, (*Jurnal Zakat dan Wakaf*), Vol. 6 No. 1, 2019.
- Nurul Azizah, *Problematika Wakaf Dari Fiqih Hingga Fenomena Wakaf Di Indonesia*. (Indonesia: Guepedia), 2020.
- Nurodin Usman, “Kajian Hadits Wakaf dalam Kitab Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari”, (*Jurnal Cakrawala*), Volume X, No. 2, Desember, 2015.
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussaam.
- Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2013.
- Raudhatun Jinan, *Mukai Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian*

- Pada Bagi Hasil Sawah*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), 2016.
- Romley S.A., *Mukorona Madahibil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1999.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (darul ulum press), 1994.
- Syaiful Anam, Wakaf dan Energi Terbarukan: Analisis Potensi Wakaf Energi dalam Mengurangi Dampak Perubahan Iklim, (*Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*), Vol. 14, No. 2, Tahun 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT Alma'rif), 1987.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, terj. Abdulhayyie Al-kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani), 2011.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lispaini
2. Tempat/Tgl. Lahir : Bunga Tanjung, 17 Januari 2001
3. Nim : 180101097
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota  
Subulussalam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-Mail : lispaini170101@Gmail.Com
11. No. Hp : 085276803554
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Ahli Hamdan
  - b. Ibu : Anisah
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN KM 5 Teladan Baru
  - b. SMP : MTsS Hidayatullah
  - c. SMA : SMA Hidayatullah
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 November 2022

AR - RANIRY

**LISPAINI**

## Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2211/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

**TENTANG****PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |                                 |  |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (l):           |  |                       |
| a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H |  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Hajarul Akbar, M.Ag.         |  | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l):
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Lispaeni  |
| N I M | : 180101097   |
| Prodi | : HK  |
| Judul | : Tinjauan Hukum Islam Mengenal Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 April 2022

Dekan  
  
 Mubarrimah Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi HK;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2771/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala KUA Kec. Rundeng Kota Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LISPAINI / 180101097**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Lingkaran kampus

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan hukum islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris (studi kasus di desa teladan baru kecamatan rundeng kota subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November  
2022

Dr. Jabbar, M.A.


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 3 : Pertanyaan- pertanyaan Untuk Responden

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses penyerahan tanah wakaf pada saat itu?
2.	Apakah tanah wakaf tersebut sudah dibuatkan akta ikrar wakaf?
3.	Apakah tanah wakaf itu sudah didaftarkan sebagai tanah wakaf?
4.	Dimanakah surat tanah wakaf itu di proses?
5.	Bagaimana upaya penyelesaian tanah wakaf tersebut?
6.	Siapa yang menjadi nazhir?
7.	Pada kesepakatan awal akan difungsikan sebagai apa tanah wakaf tersebut?
8.	Apakah ada perbedaan kegunaan tanah wakaf awal pada saat kesepakatan awal hingga sekarang sudah berdiri menjadi sebuah bangunan?
9.	Pada saat penyerahan tanah wakaf apakah anda ada atau menyaksikan langsung lafaz akad wakaf tersebut?
10.	Siapa yang memberikan tanah wakaf atau yang sebagai wakif?
11.	Apakah tanah wakaf sudah didaftarkan sebagai tanah wakaf?
12.	Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf?
13.	Pada saat penyerahan tanah wakaf ada berapa orang yang menyaksikan pada saat itu?

14.	Pada saat penyerahan tanah wakaf dihadirkan saksi atau tidak?
15.	Berapa luas ukuran tanah yang diwakafkan?
16.	Bagaimana dampak terjadinya penarikan tanah wakaf tersebut?
17.	Kapan terjadinya si Ahli waris meminta tanah wakaf tersebut?
18.	Bagaimana penggunaan tanah wakaf tersebut?
19.	Dimanakah tempat wakif meng-akadkan tanah wakaf tersebut?



## DOKUMENTASI

Gambar 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam



Gambar 2. Wawancara Dengan Pak Idris Selaku Kepala Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Tahun 2007



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Kaulan



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Asmala



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Raja



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Sumayah



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY